



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA
YANG BERSUMBER DARI LEMBAGA USAHA DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana di Daerah, Pemerintah Daerah perlu mendorong dan memfasilitasi lembaga usaha dan masyarakat yang akan memberikan bantuan penanggulangan bencana;
- b. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI LEMBAGA USAHA DAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.

8. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo selain BPBD yang secara fungsional terkait dengan Penanggulangan Bencana di Daerah.
9. Kepala Pelaksana BPBD, yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana, adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi akibat bencana.
12. Bantuan Penanggulangan Bencana yang bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Bantuan, adalah bantuan berupa uang dan/atau barang yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari lembaga usaha dan masyarakat secara sukarela/tanpa paksaan sebagai hibah kepada Daerah untuk keperluan bantuan Penanggulangan Bencana di Daerah.
13. Rekening Penampungan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Rekening Penampungan, adalah rekening yang ditunjuk sebagai tempat menampung dana bantuan dari lembaga usaha dan masyarakat untuk keperluan Penanggulangan Bencana di Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Bantuan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Bendahara Pengeluaran, adalah pejabat pegawai negeri sipil pada BPBD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dana Bantuan Penanggulangan Bencana untuk keperluan Penanggulangan Bencana di Daerah.
15. Pengurus Barang Bantuan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut Pengurus Barang, adalah pejabat pegawai negeri sipil pada BPBD yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Bantuan Penanggulangan Bencana berupa barang untuk keperluan Penanggulangan Bencana di Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
20. Tim Verifikasi Bantuan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangannya untuk melakukan verifikasi permohonan penyaluran Bantuan untuk keperluan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Bantuan.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib administrasi dan keuangan dalam pengelolaan Bantuan;
 - b. mewujudkan penyaluran dan pengelolaan Bantuan yang tepat guna, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

BAB II

BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi lembaga usaha dan masyarakat dalam pemberian Bantuan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah hanya menerima Bantuan dari lembaga usaha dan masyarakat dalam negeri.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dan/atau barang.

BAB III

PENGELOLAAN BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Pembukaan Rekening Penampungan

Pasal 4

- (1) Untuk pengumpulan Bantuan berupa uang, Kepala Pelaksana membuka Rekening Penampungan pada bank umum milik Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

- (2) Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan nama “Rekening Peduli Purworejo”.
- (4) Kepala Pelaksana dapat mempublikasikan pengumpulan Bantuan berupa uang melalui Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa dan/atau media sosial.

Bagian Kedua Pengelola Bantuan Penanggulangan Bencana

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan Bantuan, Bupati menunjuk:
 - a. Kepala Pelaksana sebagai penanggung jawab pengelolaan Bantuan;
 - b. Bendahara Pengeluaran; dan
 - c. Pengurus Barang.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 6

Bantuan digunakan untuk Penanggulangan Bencana pada:

- a. masa pra Bencana;
- b. saat siaga darurat Bencana, tanggap darurat Bencana dan transisi darurat Bencana; dan
- c. masa pasca Bencana.

Pasal 7

- (1) Bantuan berupa uang hanya digunakan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan Korban Bencana, meliputi:
 1. santunan dukacita dan bantuan biaya pemakaman;
 2. santunan kecacatan;
 3. biaya perawatan kesehatan;
 4. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan);
 5. kebutuhan pengadaan tanah untuk relokasi; dan/atau
 6. bantuan perbaikan rumah/ tempat tinggal.
 - b. perbaikan infrastruktur dan/ atau fasilitas umum lainnya pada saat tanggap darurat Bencana; dan/atau

- c. membiayai kegiatan operasional Penanggulangan Bencana pada status siaga darurat Bencana, status tanggap darurat Bencana dan status transisi darurat Bencana ke pemulihan yang tidak dibiayai dari APBD, APBD Provinsi dan/ atau APBN.
- (2) Bantuan berupa uang yang digunakan untuk biaya kegiatan operasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh Bantuan berupa uang yang terhimpun berdasarkan pertimbangan kaptoputan dan kewajaran.
 - (3) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Bantuan berupa uang dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan berupa uang untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik dilakukan berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah Teknis dengan ketentuan:
 - a. pembangunan fasilitas umum dan pembangunan rumah/ tempat tinggal untuk Korban Bencana, dilampiri dengan dokumen berupa:
 - 1. rencana anggaran dan biaya;
 - 2. gambar bangunan fisik;
 - 3. letak/denah dan foto lokasi yang akan dilakukan pembangunan fisik; dan
 - 4. rekomendasi dari instansi yang membidangi geologi bagi pembangunan rumah/ tempat tinggal untuk Korban Bencana.
 - b. pengadaan tanah untuk relokasi Korban Bencana, dilampiri dengan dokumen berupa:
 - 1. peta bidang tanah dari instansi yang berwenang;
 - 2. dokumen hasil penilaian pengadaan tanah; dan
 - 3. berita acara musyawarah kesepakatan harga tanah; dan
 - 4. rekomendasi dari instansi yang membidangi geologi.
- (2) Penyaluran Bantuan berupa uang untuk kebutuhan Korban Bencana dilakukan berdasarkan permohonan dari Kepala Desa/ Lurah diketahui Camat dengan ketentuan:
 - a. santunan dukacita, dilampiri surat keterangan kematian dari Desa/ Kelurahan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan/ rumah sakit dan surat keterangan ahli waris dari Desa/ Kelurahan;
 - b. santunan kecacatan, dilampiri dengan surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan/ rumah sakit;
 - c. bantuan biaya perawatan kesehatan, dilampiri dengan surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan/ rumah sakit;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang dan pangan), dilampiri dengan foto kejadian Bencana; dan/ atau
 - e. bantuan biaya perbaikan rumah/ tempat tinggal, dilampiri dengan foto kejadian Bencana.

- (3) Penggunaan Bantuan berupa uang untuk kebutuhan operasional Penanggulangan Bencana, dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan ketentuan:
- a. pemberian uang lelah bagi petugas/ relawan, dilampiri dengan surat tugas dan daftar hadir atau daftar petugas/ relawan;
 - b. biaya konsumsi bagi petugas/ relawan, dilampiri dengan daftar hadir atau daftar petugas/ relawan;
 - c. biaya transportasi pendistribusian logistik, dilampiri dengan nota pembelian bahan bakar minyak; dan
 - d. biaya pengadaan alat tulis kantor dan penggandaan dokumen, dilampiri dengan bukti pembelian/pembayaran.

Pasal 9

- (1) Bantuan berupa barang digunakan untuk:
- a. memenuhi kebutuhan Korban Bencana;
 - b. perbaikan infrastruktur dan/ atau fasilitasi umum lainnya; dan/atau
 - c. kebutuhan operasional Penanggulangan Bencana yang tidak dibiayai dari APBD, APBD Provinsi dan/ atau APBN.
- (2) Penyaluran Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. berita acara penyaluran Bantuan berupa barang;
 - b. foto dokumentasi penyaluran Bantuan berupa barang;
 - c. surat permohonan Bantuan dari Kepala Desa/ Lurah diketahui Camat.

Bagian Keempat Tata Cara Pencairan Bantuan Berupa Uang

Pasal 10

- (1) Pencairan Bantuan berupa uang dilakukan berdasarkan surat permohonan yang paling sedikit memuat jumlah dan peruntukan dari Kepala Perangkat Daerah Teknis, Camat, dan Kepala Desa/ Lurah kepada Bupati c.q. Kepala Pelaksana dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Permohonan Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah benar dan lengkap berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pelaksana mengajukan surat persetujuan pencairan yang paling sedikit memuat jumlah dan peruntukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan pencairan Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pelaksana mengajukan permohonan pencairan ke bank penerbit Rekening Penampungan.
- (5) Pencairan Bantuan berupa uang dari Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.
- (6) Tim Verifikasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana.

Bagian Kelima
Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan
Bantuan Berupa Barang

Pasal 11

- (1) Penerimaan Bantuan berupa barang dilakukan oleh BPBD atau Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Penerimaan Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai barang persediaan meliputi barang pakai habis dan barang tidak pakai habis.
- (3) BPBD atau Perangkat Daerah Teknis yang melakukan penerimaan Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat penampungan dan penyimpanan barang.
- (4) Penerimaan Bantuan berupa barang yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Bupati c.q. Kepala Pelaksana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan, pengamanan dan penghapusan Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyaluran dan penggunaan Bantuan berupa barang yang diterima oleh BPBD dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Penyaluran dan penggunaan Bantuan berupa barang yang diterima oleh Perangkat Daerah Teknis dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada Perangkat Daerah Teknis, Kecamatan, atau Desa/Kelurahan berdasarkan permohonan dari Kepala Perangkat Daerah Teknis, Camat, atau Kepala Desa/ Lurah kepada Bupati c.q. Kepala Pelaksana.

- (4) Penyaluran Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan dari Camat, dan Kepala Desa/ Lurah kepada Bupati c.q. Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Permohonan penyaluran Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat jenis, jumlah dan peruntukan.
- (6) Permohonan penyaluran Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bantuan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (7) Dalam hal permohonan penyaluran Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah benar dan lengkap berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Pelaksana atau Kepala Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangannya melakukan penyaluran Bantuan berupa barang, dengan dilampiri berita acara serah terima.
- (8) Kepala Perangkat Daerah Teknis membentuk Tim Verifikasi Bantuan untuk memverifikasi permohonan penyaluran Bantuan berupa barang yang penerimaan dan penyalurannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 13

- (1) Penatausahaan Bantuan berupa barang oleh Pengurus Barang dilakukan terhadap:
 - a. penerimaan dan penggunaan Bantuan berupa barang oleh BPBD; dan
 - b. laporan penerimaan dan penggunaan Bantuan berupa barang oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Teknis menunjuk pejabat di lingkungan kerjanya untuk melakukan penatausahaan penerimaan dan penggunaan Bantuan berupa barang oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Penerimaan dan penggunaan Bantuan berupa uang dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah dan dicantumkan dalam laporan operasional sebagai bagian dari laporan keuangan Daerah.

- (2) Pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekali pada akhir tahun anggaran.

Pasal 15

- (1) Penerimaan dan penggunaan Bantuan berupa barang dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Pengguna Barang dan dicantumkan dalam laporan barang sebagai bagian dari laporan barang milik Daerah.
- (2) Pengesahan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara semesteran dan tahunan.

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana melaporkan penggunaan Bantuan kepada Bupati, berupa:
 - a. laporan penggunaan Bantuan berupa uang;
 - b. laporan penggunaan Bantuan berupa barang yang diterima oleh BPBD; dan
 - c. rekapitulasi laporan penggunaan Bantuan berupa barang yang diterima oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (bulan) sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kepala Pelaksana dan/atau Kepala Perangkat Daerah Teknis bertanggung jawab atas penerimaan dan penggunaan Bantuan yang dikelolanya.
- (4) Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Purworejo atau menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit atas penggunaan Bantuan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Rekening Penampungan yang telah ada dan masih digunakan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Penanggulangan Bencana yang Bersumber dari Lembaga Usaha dan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 49 Seri E Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 22 April 2020

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 22 SERI E NOMOR 18

